



# **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.10900.50.10.2014

Akta Notaris : C.167.HT.03.01 – Th 2007 Notaris.SOENTORO,SH,M.K.n

Alamat : KP.Cinyosog RT.03/01 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi

Telp.02182483041 / 081316905717/ 081291269076 Email: [pelitaharapancileungsi@gmail.com](mailto:pelitaharapancileungsi@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN  
Nomor : 421/YPPH/X/2015**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD PELITA HARAPAN**

Bismillahirohmanirahim.

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Pelita Harapan setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam meningkatkan sumber daya manusia dan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan
- b. Bahwa dengan adanya PAUD maka dapat membantu anak – anak usia 0 – 6 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
- c. Bahwa dengan berdasarkan point a dan b maka Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dalam membantu program pemerintah.

Mengingat :

- a. UUD 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- b. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. PP No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- d. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- e. Keputusan Gubenur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang tugas pokok,fungsi, dan rincian tugas unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB )  
**PELITA HARAPAN**
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaran dan Pengelolaan PAUD PELITA HARAPAN ,melaksanakan tugas dan fungsinya serta menyampaikan pelaporan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan / pengelolaan kegiatan belajar mengajar di PAUD PELITA HARAPAN merupakan swadaya dari orang tua.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cileungsi  
Pada Tanggal 29 September 2014  
Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan



ISPRIYADI ,S.Pd,M.M



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.XII/376 -Disdik/2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD PELITA HARAPAN**

Kp.Cinyosong RT.03 RW.01 Desa Pasirangin  
KECAMATAN CILEUNGSI  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD PELITA HARAPAN yang berlokasi di Kp.Cinyosong RT.03 RW.01 Desa/Kelurahan Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD PELITA HARAPAN yang berlokasi di Kp.Cinyosong RT.03 RW.01 Desa/Kelurahan Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

**Memperhatikan :**

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Pelita harapan tanggal 5 Desember 2013 Nomor : 4/PAUD-H/XII/2013, Perihal Pengajuan Perpanjang Izin Oprasional PAUD Pelita harapan.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 11 Desember 2013.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD :** PELITA HARAPAN  
**Jenis PAUD :** Kelompok Bermain (KB)  
**Alamat :** Kp.Cinyesong RT.03 RW.01  
**Desa/Kel :** Pasirangin  
**Kecamatan :** Cileungsi

**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 17 Desember 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 20 Desember 2013



Desa Horustandi, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cileungsi;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
6. Yth.Kepala Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR AHU-10900.50.10.2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN CILEUNGSI**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOENTORO,SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 08 December 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PELITA HARAPAN CILEUNGSI tanggal 16 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014121632100900 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PELITA HARAPAN CILEUNGSI;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
**YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN CILEUNGSI**  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 08 December 2014 yang dibuat oleh Notaris SOENTORO,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini bertku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010743.50.80.2014 TANGGAL 19 Desember 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-10900.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN CILEUNGSI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO.KTP / PASSPORT
TUAN ISPRIYADI, SPD, MM	3201072407720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
TUAN ISPRIYADI, SPD, MM	3201072407720003	PEMBINA	KETUA
NYONYA LAELAH	3201074406780014	PENGURUS	KETUA UMUM
NYONYA ISMAYANTI	3201076704840002	PENGURUS	SEKRETARIS
TUAN ISWAHYUDI	321071407860024	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN JOKO SUWARNO	3201070704630010	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010743,50.80.2014 TANGGAL 19 Desember 2014

PENDIRIAN YAYASAN  
"PELITA HARAPAN CILEUNGSI"  
Nomor :01

-Pada hari ini, Kamis tanggal empat September duaribu - empatbelas (04-09-2014). -----  
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh waktu Indonesia Bagian ----- Barat). -----  
-Hadir dihadapan saya, **SOENTORO, Sarjana Hukum**, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-  
-Tuan **ISPRIYADI, SARJANA PENDIDIKAN, MAGISTER ----- MANAJEMEN**, lahir Purworejo, pada tanggal duapuluh -- empat Juni seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua ----- (24-07-1972), Warga Negara Indonesia, Pegawai ----- Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung ----- Rawahingkik, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, - Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsri, - Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 3201072407720003. -----  
-Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap ----- telah mengumpulkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- ----- (limapuluh juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan - pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan ----- awal suatu yayasan. -----  
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari - pihak yang berwenang, para penghadap, sepakat dan ----- setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran - Dasar sebagai berikut : -----



yaitu Taman Kanak-kanak/TK (Raudhotul Athfal/RA), Sekolah Dasar/SD (Madrasah Ibtidaiyah/MI) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP (Madrasah Tsanawiyah/Mts), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA (Madrasah Aliyah/MA) dan Perguruan Tinggi/Universitas; -

- Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
- Mendirikan Pembinaan Olahraga;
- Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- Studi Banding, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

**[ Di bidang Keagamaan : -----]**

- Dalam bidang keagamaan meliputi :
  - Mendirikan, melaksanakan, mengembangkan dan membina kegiatan kegiatan dibidang Da'wah;
  - Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah;
  - Mendirikan sarana ibadah seperti masjid atau musholla;
  - Menerima dan menyalurkan zakat amal, infaq dan sedekah dari masyarakat bagi penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan dan Da'wah;
  - Mengelola dan atau mengadakan pengajian, Majelis Ta'lim untuk kalangan orang tua, remaja dan anak-anak.
  - Menyelenggarakan pelatihan bimbingan Haji dan Umroh.